



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR : 44 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI PADA BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan usaha peternakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi dalam DPA-SKPKD Tahun Anggaran 2008 bagi Kelompok Sasaran;
 - bahwa untuk akuntabilitas, pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Gabungan Kelompok Tani pada Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKAD	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
SEKDA	:

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 70).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
4. Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 8/SK/BUP-BB/101/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI PADA BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bone Bolango ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone Bolango atas nama Bupati Bone Bolango dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BKAD Kabupaten Bone Bolango selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta disahkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango atas nama Bupati Bone Bolango dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya.
- (4) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA SKPKD adalah Kepala BKAD Kabupaten Bone Bolango selaku PPKD atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPKD yang bersangkutan.
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja

- yang dibuat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
- (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD/Kuasa BUD adalah Kepala BKAD Kabupaten Bone Bolango atau kuasanya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bone Bolango.
 - (8) Kelompok Sasaran adalah kelompok masyarakat/petani yang dibentuk dalam suatu Desa dengan Surat Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan program pengembangan bibit ternak sapi di Kabupaten Bone Bolango.
 - (9) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah gabungan Kelompok-Kelompok Sasaran dalam suatu wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan hibah untuk pengadaan bibit ternak sapi bagi Kelompok Sasaran di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

BAB II

ALOKASI PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan dalam DPA-SKPKD untuk pengadaan bibit ternak sapi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 pada jenis belanja hibah.
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-SKPKD merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

BAB III

PENCAIRAN DANA

Pasal 3

Pencairan dana **Bantuan Langsung Masyarakat** dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Pencairan dana dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Gapoktan pada Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa dilakukan sebesar 100% sesuai rencana alokasi pada masing-masing Gapoktan berdasarkan Jadwal Pencairan Dana yang disusun oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bone Bolango.
 - b. Pencairan dana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) butir a di atas, disesuaikan dengan Posisi Keuangan Daerah.
 - c. Pencairan dana dari rekening Gapoktan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Gapoktan dan dilakukan dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango pada setiap pencairan dana.
- (2) Kuasa PA mengajukan SPM-LS kepada BUD dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan *Gapoktan* dan *Kelompok Sasaran* yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone Bolango.

Surat Keputusan Bupati tersebut antara lain mencamtumkan :

Gapoktan :

1. Nama Gapoktan;
2. Nama Ketua Gapoktan;
3. Alokasi Dana Hibah kepada setiap Gapoktan.

Kelompok Sasaran :

1. Nama Kelompok Sasaran;
 2. Nama Ketua Kelompok Sasaran;
 3. Alokasi bantuan Bibit Ternak Sapi kepada setiap Kelompok Sasaran.
- b. Surat Permintaan Pencairan Dana dari Gapoktan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c di atas.
- c. Surat Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD dengan Gapoktan.
- d. Surat Pernyataan Kuasa PA (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun 2008 telah diteliti kebenarannya (siap untuk diperiksa) dan berada pada Kuasa PA (sesuai format lampiran).
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- (3) Atas dasar SPM-LS dari Kuasa PA SKPKD, Kuasa BUD melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan memindahbukukan (*transfer*) dana dari rekening Kas Daerah ke rekening *Gapoktan*.
- (4) Kuasa BUD melakukan pembayaran secara penuh/utuh tanpa potongan pajak ke rekening *Gapoktan*. Kewajiban pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antara *Gapoktan* dengan pihak ketiga diselesaikan pihak ketiga sebagai wajib pajak.

Pasal 4

Penyampaian dan pengujian SPM-LS kepada Kuasa BUD serta penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 67 Tahun 2007.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Setiap *Gapoktan* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabn fisik dan keuangan kepada Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan dana 100 % di transfer ke rekening *Gapoktan*.

- (2) Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik seluruh penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Bupati Bone Bolango selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Gabungan Kelompok Tani pada Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 dapat dicairkan pada rekening Kas Daerah sebelum batas akhir pencairan anggaran Tahun Anggaran 2008.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati Bone Bolango ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Kepala BKAD Kabupaten Bone Bolango No. 13/BKAD-BB/IV/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Gabungan Kelompok Tani pada Belanja Hibah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008 kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Bone Bolango ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	: 
INSPEKTUR	: 
KEPALA BKAD	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
SEKDA	: 

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 14 Juli 2008

BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Tembusan Yth :

1. Wakil Bupati Bone Bolango;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Kepala BKAD Kab. Bone Bolango;
5. Inspektur Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
7. Kepala Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango;
8. Arsip.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLANGO NOMOR :
...../KEP/BUP.BB/101/2008 TENTANG TATA
CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN
LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK
PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA
GABUNGAN KELOMPOK TANI PADA
BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2008.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
KABUPATEN BONE BOLANGO

SURAT – PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa PA SKPKD

dengan ini menyatakan bahwa :


1. Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun Anggaran 2008 kepada Gabungan Kelompok Tani(Nama Gabungan Kelompok Tani) sudah diteliti dan dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun 2008 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan semua dokumen Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun Anggaran 2008 sepenuhnya pada kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Badan/Dinas
Kabupaten Bone Bolango

(Nama)
NIP.

Suwawa,2008
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKD



(Nama)
NIP.